



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 017 TAHUN 2024
TENTANG**

PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI

a.n. Nurhayati Masuara /NIM.19.1.1.002 dan Mahasiswa Lainnya

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 1066 Tahun 2023 tentang Penetapan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.,n. **Nurhayati Masuara /NIM.19.1.1.002 dan Mahasiswa lainnya** sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua** : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 10 Januari 2024

Dekan,



Rosdalina Bukido

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.